E-ISSN: 3025-0994
Halaman 318-329
Volume 2 Nomor 4 Tahun 2024

Aktivisme Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 Ditinjau dari Perspektif Hukum Progresif

Firman[1]
[1]Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
e-mail: firmanwajo@fh.uncen.ac.id

Abstrak

Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan praktik aktivisme yudisial Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 yang ditinjau dari perspektif hukum progresif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 dan undang-undang serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal, dan artikel-artikel yang relevan. Demi mempertajam penelitian, maka proses analisis data dilakukan menggunakan metode analisa deskriptif dengan menguraikan secara rinci, tersistematis dan menyeluruh mengenai praktik aktivisme yudisial hakim Mahkamah Konstitusi untuk melahirkan putusan yang bersifat progresif dalam Putusan Nomor 29/PUU-IX/2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik aktivisme yudisial dengan pendekatan hukum progresif oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 29/PUU-IX/2011 menekankan pada aspek lokalitas hukum untuk memberikan perlindungan konstitusional terhadap tradisi, budaya dan aturan internal masyarakat hukum adat yang dilindungi dalam UUD 1945.

Kata kunci: Aktivisme Yudisial, Putusan Mahkamah Konstitusi, Hukum Progresif.

Abstract

The writing of this article is intended to describe the practice of judicial activism of the Constitutional Court in the decision of the constitutional court number 29/PUU-IX/2011 viewed by the progressive law perspective. The research method used is a normative legal research method. The type of data used is secondary data, which is data obtained from literature study. This secondary data includes primary legal materials in the form of Constitutional Court Decision Number 29/PUU-IX/2011 and laws, as well as secondary legal materials in the form of law books, journals and relevant articles. To sharpen the research, the data analysis process was carried out using descriptive analysis methods by detailing in a detailed, systematic and comprehensive manner the practice of judicial activism by Constitutional Court judges to produce progressive decisions in Decision Number 29/PUU-IX/2011. The results of the study show that the practice of judicial activism with a progressive legal approach by Constitutional Court judges in Decision Number 29/PUU-IX/2011 emphasizes the aspect of legal locality to provide constitutional

protection for the traditions, culture and internal rules of indigenous peoples protected in the 1945 Constitution.

Keywords: *Judicial Activism, Constitutional Court Decision, Progressive Law.*

LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian konstitusional undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juga sekaligus memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi. Meskipun kewenangan untuk menafsirkan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi, kewenangan tersebut melekat pada Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari tugas dalam menguji undang-undang. Oleh karena Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengujian undang-undang, lembaga ini juga dikenal sebagai *the sole and the highest interpreter of the constitution* (Asshiddiqie, 2010). Abdul Latif dalam Tanto Lailam menyatakan bahwa pengujian konstitusionalitas undang-undang tidak dapat dilakukan tanpa adanya otoritas untuk menafsirkan pasal-pasal dalam konstitusi yang memiliki kekuatan hukum. Prinsip dasar keadilan dalam konstitusi tidak akan terwujud jika setiap cabang kekuasaan diberikan wewenang untuk menafsirkan konstitusi berdasarkan tafsirnya masing-masing (Lailam, 2014).

Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi, hakimnya sering mengeluarkan putusan yang memicu perdebatan antara para ahli hukum dan masyarakat. Pada mulanya, amar putusan Mahkamah Konstitusi terbatas pada tiga jenis: mengabulkan permohonan, menyatakan permohonan tidak diterima, atau menolak permohonan baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, hakim memiliki wewenang untuk menyatakan bahwa suatu undang-undang, pasal, ayat, atau frasa bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum *(legally null and void).* Namun, seiring dengan perkembangan waktu, muncul varian baru dalam putusan hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu putusan konstitusional bersyarat *(conditionally constitutional)* dan inkonstitusional bersyarat *(conditionallu unconstitutional)* (Asshiddiqie, 2010). Jenis keputusan bersyarat ini sangat terkait erat dengan aktivisme yudisial *(judicial activism)* dalam pengambilan keputusan oleh hakim Mahkamah Konstitusi.

Aktivisme Yudisial merujuk pada tindakan seorang hakim dalam memperluas makna teks konstitusi untuk menciptakan perubahan sosial yang memungkinkan nilai-nilai konstitusi dapat diterapkan secara progresif. Sejalan dengan doktrin hukum progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum seharusnya melayani kepentingan manusia, bukan sebaliknya (Rahardjo, 2009). Hukum progresif menciptakan ruang yang luas bagi subyek hukum untuk berinovasi dalam menafsirkan peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan undang-undang. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum serta penyalahgunaan hukum (Prabowo, 2022).

METODE

Artikel ini ditulis dengan pendekatan deskriptif yang sistematis, bertujuan untuk menggambarkan obyek penelitian dengan jelas. Penulis mengaitkan penerapan doktrin yudisial aktivisme dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 melalui perspektif hukum progresif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 dan undang-undang serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal, dan artikel-artikel yang relevan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisa deskriptif dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat secara rinci, tersistematis dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan dan menemukan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Progresivitas dan Doktrin Aktivisme Yudisial Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Doktrin aktivisme yudisial di Indonesia dipengaruhi oleh paradigma hukum progresif yang mendorong hakim Mahkmah Konstitusi untuk berperan sebagai penafsir tunggal konstitusi. Hakim diharapkan memiliki keberanian menentang *status quo* yang mengandalkan otonomi dan independensi teks berdasarkan paradigma positivisme. Hakim konstitusi dalam menafsirkan konstitusi tidak terkungkung pada proses membaca dan menafsirkan pasal yang telah memiliki kekuatan hukum *(textual reading),* tetapi menggali nilai-nilai yang terkandung dibalik teks peraturan *(moral reading)* serta mengaitkannya dengan dinamika sosial masyarakat. Mengingat posisi hakim Mahkamah Konstitusi begitu istimewa, tidak sekedar berurusan dengan teks hukum, lebih dari itu memiliki peran vital sejak makna teks hukum terbentuk (Satriawan, 2019). Konsekuensinya dalam memutus perkara, hakim tidak berfungsi sebagai corong undang-undang *(la bounce de la loi)* atau menerapkan hukum berdasarkan bunyi undang-undang *(rechstoepassing),* melainkan menemukan *(rechtsvinding)* atau bahkan menciptakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Manan, 2009).

Achmad Ali menjelaskan bahwa terdapat dua teori dalam penemuan hukum, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Metode interpretasi diterapkan ketika peraturan yang ada tidak cukup jelas atau memiliki makna ambigu, seperti adanya konflik antar norma hukum atau ketidakpastian dalam perundang-undangan. Sementara metode konstruksi diterapkan ketika tidak ada ketentuan undang-undang yang dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi atau ketika peraturan yang relevan tidak tersedia sehingga terjadi kekosongan hukum *(recht vacuum)* atau kekosongan undang-undang *(wet vacuum)* (Ali, 1993). Pan Mohamad Faiz mengutip pernyataan Mahfud MD yang menyampaikan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi melakukan interpretasi yang lebih luas bahkan menciptakan norma hukum baru. Hal demikian untuk melindungi hak asasi manusia, memastikan harmonisasi hukum dengan nilai-nilai konstitusi, serta mengatasi kelemahan yang ada dalam

undang-undang. Dengan demikian, hakim sering kali melampaui batas negatif legislator dan menerapkan prinsip aktivisme yudisial (Faiz, 2016).

> *"...Posisi demikian telah melahirkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mendobrak kebekuan hukum dengan melakukan penafsiran baru yang meminggirkan dominasi penafsiran hukum lama, bahkan dalam beberapa perkara penyimpangan asas-asas hukum yang selama ini dipegang teguh oleh para yuris."*

Pan Mohamad Faiz menjelaskan lebih jauh bahwa dalam konteks Indonesia yang tengah memperkuat sistem pemerintahan konstitusional, praktik aktivisme yudisial oleh hakim Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak dihindari. Sebaliknya, upaya tersebut harus didorong dalam rangka menghidupkan nilai-nilai konstitusi. Namun, penting untuk diingat bahwa aktivisme yudisial tidak boleh dilakukan secara serampangan karena hal demikian dapat menyebabkan fenomena tirani yudisial. Aktivisme yudisial harus dibatasi untuk tujuan melindungi hak dan kebebasan warga negara, baik yang tertulis dalam UUD 1945 maupun yang tidak tertulis. Selain itu, perlu memberikan perlindungan maksimal kepada kelompok minoritas yang sering kali terpinggirkan oleh keputusan yang didasarkan pada pertimbangan mayoritas. Tujuan aktivisme yudisial oleh hakim Mahkamah Konstitusi ialah untuk mengembalikan hak-hak konstitusional warga negara, baik individu maupun kelompok, serta menyesuaikan perkembangan keadilan global melalui pendekatan perbandingan hukum dan hukum internasional (Faiz, 2016).

Pandangan Pan Mohamad Faiz di atas, tidak lepas dari apa yang dikatakan oleh Bradley C. Canon sebagai enam dimensi dari *Judicial activism* sebagai berikut (Canon, 1983):

1) *Majotarianism,* kebijakan yang dihasilkan melalui proses demokrasi dibatalkan oleh pengadilan;
2) *Interpretative Stability,* pengadilan mengubah putusan pengadilan, doktrin, atau interpretasi hukum yang telah ada sebelumnya;
3) *Interpretative Fidelity,* ketentuan konstitusional diinterpretasikan dengan cara yang berlawanan dengan maksud dari pembentuk undang-undang atau makna yang terkandung dalam penggunaan bahasa yang digunakan pada ketentuan tersebut;
4) *Substance/Democratic Process Distinction,* putusan pengadilan memberikan kebijakan yang substantif dari pada menjaga hasil yang dibuat melalui proses politik yang demokratis;
5) *Specifity of policy,* putusan pengadilan membuat kebijakannya sendiri yang bertentangan dengan prinsip diskresi yang seharusnya dimiliki oleh lembaga atau individu lain;
6) *Availability of an Alternate Policymaker,* putusan pengadilan menggantikan pertimbangan yang penting dari suatu masalah yang dibuat oleh lembaga pemerintahan lainnya.

Penerapan enam dimensi aktivisme yudisial tersebut tentu bervariasi di setiap negara, mengingat adanya perbedaan sistem hukum, struktur ketatanegaraan, latarbelakang sejarah, serta harapan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Martitah merujuk pada hasil wawancara dengan Laica Marzuki, mantan hakim Mahkamah

Konstitusi yang menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur sebagai bentuk aktivisme yudisial untuk memenuhi rasa keadilan dan menjawab tuntutan perkembangan masyarakat. Kecenderungan aktivisme yudisial dalam pengujian konstitusional undang-undang telah berkembang diberbagai negara, baik yang menganut tradisi *common law* yang bersumber pada *judge made law* maupun di negara-negara dengan *civil law system* (Martitah, 2012).

Kaitan dengan pembatasan hakim dalam melakukan aktivisme yudisial, Stepen Powers mengemukakan bahwa batasan utama dalam aktivisme yudisial adalah bagaimana kemudian seorang hakim dalam posisinya sebagai *judicial activism* tidak menggunakan kemauan pribadinya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sebagai pelaksana hukum, hakim diharapkan memiliki pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman yang mendalam tentang hukum, sehingga dapat menunjukkan integritasnya sebagai penerjemah keadilan dalam masyarakat (Powers, 2002). Secara yuridis, Pasal 24 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bersifat merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “hakim, termasuk hakim Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta keadilan yang hidup di masyarakat”. Kedua ketentuan tersebut secara mendasar menunjukkan bahwa hakim konstitusi saat memeriksa dan memutus perkara konstitusional tidak semata-mata berpegang pada bunyi teks undang-undang, tetapi juga berusaha mencari dan menemukan dan menerapkan hukum yang adil di tengah-tengah masyarakat (Hoesein, 2013).

Kewenangan hakim Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian konstitusional sebuah undang-undang sebagaimana Pasal 45 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. Kesimpulan dari pasal *a quo,* terdapat dua sumber yang menjadi dasar bagi hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan, yaitu alat bukti dan keyakinan hakim itu sendiri. Dalam teori pembuktian yang bersumber pada keyakinan, seorang hakim dapat mengambil keputusan semata-mata berdasarkan keyakinan sebagai dasar putusannya tanpa terikat pada suatu aturan tertentu *(bloot gemoediljke overtuiguing, conviction intime)* (Faqih, 2013). Ketika hakim Mahkamah Konstitusi mendasarkan putusan pada keyakinan, maka secara otomatis telah menghidupkan praktik aktivisme yudisial dan akan mendapatkan justifikasinya ketika *rasio legis* dalam pertimbangan hakim baik filosofis, sosiologis maupun yuridis menjadi *mainstream* publik atau menjadi rujukan hakim yang lain dalam memutus sebuah perkara (Klappstein, 2018).

Hakikatnya hakim Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang hanya bisa mengeluarkan tiga jenis amar putusan, yakni; menyatakan norma yang diujikan bertentangan (menyatakan permohonan dikabulkan), tidak bertentangan (menyatakan permohonan ditolak) dan atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Tetapi faktanya, hakim Mahkamah Konstitusi juga menjatuhkan amar putusan “bersyarat” dengan klausul konstitusional bersyarat *(conditionally constitutional)* dan

inkonstitusional bersyarat *(conditionally unconstitutional)*. Oleh karena itu dua jenis putusan tersebut dalam berbagai literatur disebut sebagai putusan yang lahir dari doktrin aktivisme yudisial, dimana hakim memberikan tafsir atau norma baru sebagai syarat konstitusional terhadap norma yang sedang diuji. Selain itu hakim menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada karena tidak mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat *(contra legem)* (Octaviani, 2022).

Laporan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi, menunjukkan adanya hubungan antara personalitas Hakim Konstitusi dan praktik aktivisme yudisial dalam Putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi sepanjang 2003 hingga 2017. Aktivisme Yudisial dipengaruhi oleh karateristik intuitif Hakim Konstitusi yang sering kali mendorong hakim berpikir di luar batasan regulasi saat mengambil putusan. Dalam konteks putusan bersyarat, hakim memberikan penafsiran atau menetapkan syarat konstitusionalitas suatu norma, meskipun secara yuridis normatif tidak ada pengaturan yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan secara bersyarat (Wicaksono, 2018).a

Lebih lanjut, disebutkan bahwa terdapat sembilan alasan mengapa hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menjatuhkan putusan bersyarat yang memiliki nuansa aktivisme yudisial. Alasan tersebut meliputi perlindungan hak konstitusional, memberikan kepastian hukum, memberikan keadilan, memberikan kemanfaatan hukum, menegakkan konstitusi, memberikan perlindungan hukum, melengkapi hukum positif, mencegah terjadinya persoalan konstitusional, dan penguatan prinsip *checks and balances.* Penggunaan alasan ini mencerminkan peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak konstitusional setiap warga negara serta mencerminkan cita hukum *(idee des recht)* yang mencakup kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan (Wicaksono, 2018).

Progresivitas dan Aktivisme Yudisial Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011

Putusan Mahakmah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 adalah putusan terhadap perkara permohonan Pengujian UU No. 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008 yang ditetapkan dengan UU No. 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh David Barangkea sebagai kepala Suku Yawa Onat dan Komaruddin Watubun Tanawani Mora, S.H., M.H sebagai ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua. Para pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Pasal 20 ayat (1) huruf a undang-undang otonomi khusus Papua terhadap Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Pokok permasalahan dalam uji materi terhadap pasal *a quo* adalah kesalahan Majelis Rakyat Papua dalam menjalankan kewenangannya untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Majelis Rakyat Papua sesuai kewenangannya dalam pasal *a quo* menyatakan Komaruddin Watubun Tawani Mora, S.H., M.H bukan asli orang Papua sehingga ditolak menjadi calon Wakil Gubernur

Provinsi Papua meskipun sudah mendapat pengakuan sebagai orang asli papua dari Suku Yawa Onat yang dipimpin oleh David Barangkea sebagai Kepala Suku. Keputusan Majelis Rakyat Papua tersebut di samping melanggar hak konstitusionalnya sebagai orang asli Papua untuk berpartisipasi dalam Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945 juga sekaligus melanggar hak konstitusionalnya sebagai masyarakat hukum ada yang dilindungi oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Para Pemohon mendalilkan bahwa Kewenangan Majelis Rakyat Papua sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a undang-undang otonomi khusus Papua dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, mutlak harus dianggap inkonstitusional selama tidak didasarkan atas pengakuan masyarakat hukum adat dan sistem kekerabatannya, kewenangan internalnya yang bersifat otonom yang dijamin konstitusionalnya dalam Pasal 18B ayat (2) *juncto* Pasal 28D UUD 1945. Oleh karena itu dalam permohonanannya, para Pemohon memohon kepada hakim Mahkamah Konstitusi untuk:

> *"...Menyatakan penggunaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, jika tidak didasarkan pada pengakuan oleh Satuan Masyarakat Hukum Adat**, harus dinyatakan bertentangan** dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945..."*
>
> *"...Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** sepanjang tidak dimaknai bahwa pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua mengenai status seseorang sebagai orang asli Papua sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf t Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang bakal menjadi calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur, adalah berdasarkan pengakuan dari suku asli di Papua asal bakal calon gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan..."*

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam merespons permohonan para pemohon terlebih dahulu mempertimbangkan keberadaan suku Yawa Onat sebagai salah satu suku asli di Provinsi Papua. Dalam pertimbangannya, Mahkamah melakukan penafsiran secara progresif yang berlandaskan pada keyakinannya setelah menilai alat bukti atau fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Suku Yawa Onat merupakan suku yang harus mendapat jaminan dan perlindungan konstitusional sebagaimana

dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 meskipun belum ditetapkan melalui peraturan daerah:

> *"...keterangan para Pemohon, keterangan saksi Agus Tanawani dan saksi Hermanus Wariori, Suku Yawa Onat adalah salah satu suku asli yang masih hidup dan eksis di Provinsi Papua yang membawahi 38 kampung adat yang berada di wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Kepulauan Yapen. Keterangan para Pemohon dan para saksi tersebut tidak dibantah oleh saksi Yoram Wambrauw, Ketua Sementara MRP yang memberikan keterangan mewakili MRP, maupun keterangan Pemerintah. Oleh karena itu, walaupun belum ada peraturan daerah yang menetapkan Suku Yawa Onat sebagai satu kesatuan masyarakat adat, menurut Mahkamah, secara faktual Suku Yawa Onat adalah satu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki hak-hak tradisional yang berada di Provinsi Papua yang harus mendapat jaminan dan perlindungan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Belum adanya peraturan daerah yang menetapkan eksistensi suatu kesatuan masyarakat hukum adat, tidak berarti kesatuan masyatakat hukum adat menjadi tidak ada, karena apabila keberadaan masyarakat hukum adat di Provinsi Papua digantungkan pada pengakuan atau pengukuhan berdasarkan peraturan daerah, maka secara yuridis tidak akan ada kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Papua sampai dengan adanya pengukuhan tersebut..."*

Tafsir secara progresif di atas merupakan bentuk praktik aktivisme yudisial Mahkamah Konstitusi untuk memberikan jaminan dan perlindungan konstitusional kepada suku Yawa Onat, meskipun secara yuridis suku Yawa Onet belum mendapat pengakuan dan pengukuhan sebagai salah satu suku asli di Provinsi Papua melalui peraturan daerah.

Mahkamah selanjutnya menguraikan tentang definisi dan kriteria "orang asli Papua". Dalam uraiannya Mahkamah berpendapat bahwa orang asli Papua adalah orang yang berasal dari ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Berdasarkan definisi tersebut Mahkamah berpendapat bahwa kriteria orang asli Papua yang dapat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur bukan hanya orang yang berasal dari ras Melanesia, tetapi juga orang yang diakui sebagai anggota masyarakat hukum adat. Mekanisme pengakuan seseorang untuk menjadi anggota dalam satu kesatuan masyarakat hukum adat didasarkan pada kriteria, mekanisme dan prosedur adat yang dianut dan dijalankan secara konsisten serta diterima sebagai norma adat dari suku atau masyarakat adat. Oleh karena itu, Majelis Rakyat Papua yang mengabaikan keputusan masyarakat hukum adat yang menerima dan memberi pengakuan terhadap orang luar menjadi warga kesatuan masyarakat hukum adat dan mencalonkan diri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah tidak tepat. Hal demikian bertentangan dengan semangat lahirnya otonomi khusus bagi Papua dan merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat di Papua sebagaimana dijamin Pasal 18B ayat (2) *Juncto* Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Selanjutnya, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2001 yang berisi ketentuan tentang tugas dan kewenangan Majelis Rakyat Papua untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai ketentuan yang kabur dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyebutkan:

> *"...Fakta dalam perkara a quo, kriteria yang ada, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang diputuskan oleh MRP, telah melanggar hak-hak konstitusional, baik hak konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat maupun hak konstitusional dari anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Oleh karena kabur dan tidak jelasnya ketentuan pasal a quo, maka akibatnya dapat dipastikan hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat yang dijamin oleh konstitusi akan terancam. Dengan kata lain adanya ketentuan pasal a quo, memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan konstitusi yang memberi jaminan perlindungan atas hak-hak konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat [vide Pasal 18B ayat (2) UUD 1945]..."*

Selain menyatakan pasal *a quo* kabur dan tidak memiliki kepastian hukum, Mahkamah juga berpendapat bahwa Majelis Rakyat Papua dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak boleh mendelegitimasi hak masyarakat hukum adat karena Majelis Rakyat Papua bukan bentuk kesatuan masyarakat hukum adat yang lahir secara alamiah, melainkan bentukan negara berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu penentuan seseorang sebagai orang asli Papua harus didasarkan pada ketentuan internal dari kesatuan masyarakat hukum adat bukan atas keputusan Majelis Rakyat Papua. Artinya Majelis Rakyat Papua dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a undang-undang *a quo* mengenai status seseorang sebagai orang asli Papua tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pertimbangan dan persetujuan dimaksud berdasarkan pengakuan dari suku asli Papua asal bakal calon gubernur dan atau wakil gubernur.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

> *"...Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) adalah* ***bertentangan*** *dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua mengenai status seseorang sebagai orang asli Papua sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf t Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang bakal menjadi calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur, adalah berdasarkan pengakuan dari suku asli di Papua asal bakal calon gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan,*
>
> *Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)* ***tidak***

mempunyai kekuatan hukum mengikat *sepanjang tidak dimaknai bahwa pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua mengenai status seseorang sebagai orang asli Papua sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf t Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang bakal menjadi calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur, adalah berdasarkan pengakuan dari suku asli di Papua asal bakal calon gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan..."*

Melalui putusan di atas, Mahkamah Konstitusi telah mempraktikkan aktivisme yudisial berdimensi *substance/democratic process distinction* dengan menyatakan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagai norma inkonstitusional bersyarat *(conditionally unconstitutional).* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memberikan tafsir atau norma baru sebagai syarat konstitusional terhadap norma dalam pasal *a quo* yang telah dibuat oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat melalui proses politik. Penambahan norma dalam pasal *a quo* untuk melindungi hak konstitusional perseorangan maupun kelompok masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pemerintahan yang dijamin dalam konstitusi Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.q

Praktik aktivisme yudisial hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara *a quo* merupakan langkah yang tepat untuk menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan yang harus memberikan pertimbangan dan perbaikan landasan hukum terhadap permasalahan politik yang cenderung belum diatur secara maksimal melalui institusi politik. Putusan bersyarat dalam perkara *a quo* telah mendobrak kebekuan norma hukum yang berwatak konservatif dengan melakukan penafsiran baru yang meminggirkan dominasi penafsiran hukum lama, yakni hukum yang belum memberikan jaminan terhadap hak-hak konstitusional perseorangan maupun kelompok orang asli Papua beserta hak-hak tradisionalnya yang masih eksis sesuai semangat lahirnya otonomi khusus di tanah Papua.

Putusan Mahkamah dalam perkara *a quo* juga mengandung dimensi *Specificity of Policy* dalam praktik aktivisme yudisial di Mahkamah Konstitusi. Menurut Pemohon, Majelis Rakyat Papua keliru dalam memahami materi muatan Pasal 20 ayat (1) huruf a undang-undang otonomi khusus Papua saat mengeluarkan Keputusan Nomor 06/MRP/2005 yang menyatakan Komaruddin Watubun bukan orang asli Papua tanpa terlebih dahulu meminta klarifikasi kepada David Barangkea sebagai pemegang kewenangan Masyarakat Hukum Adat Yawa Onat maupun pihak Masyarakat Hukum Adat Yawa Onat. Tindakan Majelis Rakyat Papua yang tidak melakukan klarifikasi merupakan bentuk pengingkaran dan pengabaian terhadap hak kostitusional kesatuan Masyarakat Hukum Adat Yawa Onat beserta kepemimpinan tradisionalnya yang dilindungi dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Saat yang sama juga menghilangkan hak konstitusional Komaruddin Watubun memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yaitu menjadi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.

Mengakhiri perkara pemaknaan orang asli Papua dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provisni Papua, Mahkamah Konstitusi menambahkan tafsir atau norma dalam pasal *a quo* dengan amar putusan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua mengenai status seseorang sebagai orang asli Papua yang bakal menjadi calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur, adalah berdasarkan pengakuan dari suku asli di Papua asal bakal calon gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan. Putusan tersebut berisi menegaskan bahwa keputusan Majelis Rakyat Papua mengenai status orang asli Papua untuk menjadi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak didasari oleh pengakuan dari suku asli Papua asal bakal calon.

SIMPULAN

Praktik aktivisme yudisial oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara pengujian konstitusional undang-undang dengan membuat tafsir dan norma baru dipengaruhi oleh doktrin hukum progresif. Dalam perkara pengujian norma undang-undang otonomi khusus Papua, Hakim dalam memberikan putusan tidak sekedar membuat atau mematuhi hukum *(making the law)* tetapi juga mengawasi dan merobohkan hukum *(breaking the law)* yang tidak responsif untuk memberikan perlindungan kepada kesatuan masyarakat hukum adat di bidang politik, hukum dan pemerintahan. Aktivisme yudisial dengan pendekatan hukum progresif oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* menekankan pada aspek lokalitas hukum, yakni putusan yang memberikan perlindungan konstitusional terhadap tradisi, budaya, dan aturan internal masyarakat hukum adat dalam memberi pengakuan terhadap status seseorang sebagai orang asli Papua. Putusan bersyarat hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* merupakan implementasi aktivisme yudisial. Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan pasal *a quo* inkonstitusional bersyarat sekaligus membentuk norma terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A., 1993. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis).* Jakarta: Chandra Pratama.

Asshiddiqie, J., 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J., 2010. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara.* Jakarta: Sinar Grafika.

Canon, B. C., 1983. Defining the Dimensions of Judicial Activism. *Judicate,* Volume 66, p. 239.

Faiz, P. M., 2016. Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi,* Juni, Volume 13, p. 424.

Faqih, M., 2013. Konstruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perselisihan Hasil Pemilukada. *Jurnal Konstitusi,* Maret, Volume 10, p. 124.

Hoesein, Z. A., 2013. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.* Jakarta: Imperium.

Klappstein, V., 2018. *Ratio Legis Philosofical and Theoretical Perspectives.* Gewerbestrasse: Springer International Publishing.

Lailam, T., 2014. Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Media Hukum,* Volume 21, p. 90.

Manan, B., 2009. *Menegakkan Hukum, Suatu Pencarian.* Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.

Martitah, 2012. Progresivitas Hakim Konstitusi Dalam Membuat Putusan; Analisis Terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Positive Legislature. *Jurnam MHH,* April, Volume 41, p. 322.

Octaviani, N. A., 2022. Mengenal Amar Putusan Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat Yang Di Anut Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang: Kesalahan Teoritik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam,* Desember, Volume 16, p. 184.

Powers, S., 2002. *The Least Dangerous Branch?: Concequences of Judicial Activism.* Westport London: Praeger Publisher.

Prabowo, B. S., 2022. Consistency of Making Legal Norms With Judicial Activism Doctrine In Judicial Review Decisions. *Jurnal Konstitusi,* Juni, Volume 19, p. 362.

Rahardjo, S., 2009. *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia.* Yogyakarta: Genta Publishing.

Satriawan, I., 2019. Open Legal Policy In The Constitusional Court Decision and National Legislation Making. *Jurnal Konstitusi,* September, Volume 5, p. 573.

Wicaksono, D. A., 2018. *Hubungan Personalitas Hakim Konstitusi Terhadap Praktik Judicial Activism Di Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi 2003-2017).* Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Pengelolaan Perpustakaan Kepanitraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.